

MERK (HUKUM INTERNASIONAL)

2023

PP. NO. 10, LN 2023/19, 4 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK)

- ABSTRAK : - Untuk melindungi merek Indonesia khususnya merek yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah, permohonan pendaftaran merek perlu dilakukan penyesuaian atau penambahan klasifikasi dan uraian jenis barang dan jasa secara internasional yang akan dimohonkan pendaftarannya. Perlu mengesahkan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) dan menetapkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar pemberlakuannya.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000;
 - Peraturan Presiden ini mengesahkan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang diadopsi pada tanggal 15 Juni 1957 di Nice, Perancis sebagaimana direvisi pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dan 13 Mei 1977 di Jenewa, Swiss, serta diamandemen pada tanggal 28 September 1979 di Jenewa, Swiss.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 20 Januari 2023;